



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jalan Pangeran Diponegoro No. -- Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
Telp. / Fax. (0537) 3032869, email : kppt_kab.gumas@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR : 503 / 01.18 /IMB/ KPPT / VII /2015
MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara **KHAIRAN**, tanggal 29 Juni 2015 perihal mohon diberikan Izin Mendirikan Bangunan.
- Menimbang** : Berdasarkan permohonan yang bersangkutan pihak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tidak keberatan memberikan **Izin Mendirikan Bangunan** untuk menjadi pegangan yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Gunung Mas;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2004, Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
7. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat se-Kabupaten Gunung Mas
8. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2009, tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
9. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 5 tahun 2011 tentang Garis Sempadan Bangunan;
10. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Perihal Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati Kepada Camat Se-Kabupaten Gunung Mas;
11. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kabupaten Gunung Mas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan **Permanen** yang dipergunakan untuk **Tempat Tinggal/Usaha** Bangunan tersebut dibangun di atas tanah 242,5 m², yang terletak di **Jl. Sangkurun No. RT.05/RW.IV Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas.**

Bahan bangunan terdiri dari :

Pondasi	:	Batu Belah
Lantai	:	Keramik
Dinding	:	Bata Merah
Atap	:	Seng Sejenis (Sakura Roof)

Batas-batas bangunan:

a.	Di sebelah Utara berbatasan dengan	:	Sarah
b.	Di sebelah Timur berbatasan dengan	:	Jl. Sangkurun
c.	Di sebelah Selatan berbatasan dengan	:	Jamran
d.	Di sebelah Barat berbatasan dengan	:	Soeharto

Dengan ketentuan bahwa :

- Yang bersangkutan wajib membayar uang retribusi membangun (uang rooi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Bangunan yaitu sebesar **Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)**;
- Tidak diperbolehkan mendirikan/menambah/merubah/merombak bangunan tersebut selain yang tercantum pada Keputusan ini dan dilarang merubah penggunaan bangunannya;
- Bangunan tersebut harus sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung tanggal dikeluarkannya Keputusan ini;
- Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan Keputusan ini dicabut jika yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu syarat di atas dan/atau ada ketentuan lain dari pihak penguasa (Pemberi Izin).

ASLI Keputusan ini dibuat di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI KUALA KURUN
PADA TANGGAL 01 JULI 2015

An. BUPATI GUNUNG MAS,
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN GUNUNG MAS,



JEPIN, SE, M. Si
Pembina Tk.I
NIP. 19680320 199203 1 006

Tembusan Disampaikan kepada Yth :


- Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun
- Sekda Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
- Kepala Bappeda Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
- Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
- Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
- Camat Kurun di Kuala Kurun
- Saudara **KHAIRAN**

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS


Nomor : 503/01.18/MB/KPPT/VII/2015


Tanggal : 01 Juli 2015

Peta Kasar Situasi Bangunan Permanen yang terletak di Jl. Sangkurun No. RT.05/RW.IV Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah



 **Gambar Denah**
No Scale



Jamran
 **Gambar Situasi**
No Scale

Catatan

Luas Lahan = 242,5 m²
Luas Bangunan = 113 m²

Batas-batas Bangunan:

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| a. Utara, berbatasan dengan | : | Sarah |
| b. Timur, berbatasan dengan | : | Jl. Sangkurun |
| c. Selatan, berbatasan dengan | : | Jamran |
| d. Barat, berbatasan dengan | : | Soeharto |

DIPERIKSA :
KEPALA SEKSI PELAYANAN,



BUDHI, S. Hut
NIP. 19751207 200701 1 014

DIGAMBAR:
PELAKSANA TEKNIS,



HERMAWAN, ST. M. Eng
NIP. 19830510 200604 1 010

DIKETAHUI/DISETUJUI :
KEPALA KANTOR,

HERMAN, SE. M. SI
Pembina Tk.I
NIP. 1980320 199203 1 006

